



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**  
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682  
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id  
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id);  
WEBSITE : [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

Media: Republika

Hari: Kamis

Tanggal: 22 Maret 2018

Halaman: 13

# Yogyakarta Jadi Kawasan Tanpa Rokok

• WAHYUSURYANA,  
ERIC ISKANDARSAJAH

**Ada tujuh lokasi yang tidak membolehkan orang merokok.**

YOGYAKARTA — Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) resmi diperlakukan terhitung 20 Maret 2018. Dengan berlakunya perda ini, apapun setiap pelanggar akan dikenai sanksi berupa pidana kurungan selama maksimal satu bulan dan denda maksimal Rp 7,5 juta bila melanggar. Pesan khusus pun disampaikan Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Nasru'l Khouri. Menurutnya, efektivitas penerapan dari peraturan yang merupakan produksi bersama antara DPRD dan Pemkot Yogyakarta ini juga memerlukan peran aktif masyarakat.

"Semua unsur masyarakat memiliki kewajiban pengawasan dan pelaporan bila ada pelanggaran," katanya, Rabu (21/3). Dengan begitu, lanjut dia,

rapikan Perda KTR ini dapat memiliki dampak positif kepada masyarakat. Ditegaskan, salah satu manfaat utama dari perda ini adalah dapat menekan dampak negatif bagi para perokok pasif.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, mengatakan perda ini telah ditetapkan pada 20 Maret 2017 lalu, selalu satu tahun dilakukan sosialisasi, dan mulai 20 Maret 2018 diberlakukan.

Ketika membuka lokakarya Peningkatan Mutu Pelayanan Puskesmas dan Melakukan Perda KTR di Grand Zuri Hotel, Heroe menuturkan, substansi Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang KTR adalah melarang orang untuk merokok di kawasan tanpa rokok.

Ada tujuh lokasi yang tidak membolehkan orang merokok, yaitu di jumlah fasilitas umum. Mulai tempat layanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, poliklinik, tempat proses belajar seperti sekolah, tempat bermain, ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, dan tempat lain yang ditetapkan.

Heroe menambahkan, Perda KTR memiliki dua kawasan mutlak yang tidak membolehkan ada aktivitas orang merokok, berjalan rokok, dan tidak boleh ada iklan rokok. Yaitu, di lingkungan pelayanan kesehatan dan lingkungan dunia pendidikan.

Selain itu, seperti perkantoran, lembaga, atau korporasi diwajibkan menyediakan tempat untuk merokok. Untuk tahap pertama akan diberikan sosialisasi kepada instansi, lembaga, atau korporasi yang menyatakan setiap lingkungan perkantoran tidak dibolehkan adanya.

Tapi, jika tidak ada konsekuensi hukum yang diberikan tempat untuk merokok, ini yang harus kita sadar secara bersama," ujar Heroe.

Pada tahap kedua, kawasan yang bersifat layanan publik akan didorong tidak mengizinkan ada tempat merokok maupun berjualan rokok. Terutama, menyngkat pelayanan publik, masyarakat akan didorong menerapkan kawasan tanpa rokok.

Artinya, kesadaran membangun dari masyarakat maupun pengelola kelembagaan lingkungan kantor pemerintah, Heroe menambahkan, di luar kawasan tanpa rokok yang ditetapkan perda kegiatan merokok juga dilarang bila sekitarnya terdapat ibu hamil dan anak-anak.

"Tujuannya adalah untuk menjaga agar ibu hamil dan anak-anak

**Semua unsur  
masyarakat me-  
miliki kewajiban  
pengawasan dan  
pelaporan bila  
ada pelanggaran.**

Ig. T  
NIP. 19690723 199603 1 005

Instansi	Nilai Berita	Sifat
1. Dinas Kesehatan 2. Satpol PP	<input type="checkbox"/> Negatif <input checked="" type="checkbox"/> Positif <input type="checkbox"/> Netral	<input type="checkbox"/> Amat Segera <input type="checkbox"/> Segera <input checked="" type="checkbox"/> Biasa
- Untuk diketahui -		

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan 2. Sat Pol PP	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005